



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

Jalan Raya Padang – Bengkulu Km. 2 Tapan, Kode Pos : 25673

Email : bab.tapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

NOMOR : 12-a TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PIKET POSKO SIAGA COVID-19

KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengantisipasi terjadinya wabah Covid-19 dan menindaklanjuti perubahan keputusan Presiden Nomor 07 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- b. Bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antara pemerintah daerah dan Instansi terkait;
- c. Bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2622/S.J tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkup Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 25) jjs Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 jo Undang-undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 nomor 108. tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undan Nomor 4 Tahun 1984, tentang Wabah Penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesis tahun 1984 Nomor 20 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-undan Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekaratinaaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
9. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi tertentu;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan
11. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang penetapan Inveksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-Cov) sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulanganya ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Penetapan Petugas Piket Posko Siaga COVID-19 Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Petugas Piket Posko Siaga COVID-19 Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan melaksanakan tugas dengan ketentuan :

1. Piket dilaksanakan mulai pukul 07.30 WIB s/d 16.00 WIB dengan mengisi daftar hadir sesuai jadwal piket.
2. Petugas piket bertugas menghimpun data dan informasi serta melaporkan Perkembangan Covid-19 di Nagari-Nagari kepada pimpinan serta bertanggung jawab terhadap pelayanan dan keamanan kantor selama pelaksanaan piket.
3. Petugas piket dapat melaksanakan pekerjaan dirumah pada 1 (satu) hari berikutnya setelah jadwal pelaksanaan piket dengan tetap mengaktifkan telepon/wa dan masuk kembali bekerja di kantor seperti biasanya pada hari berikutnya.
4. Bagi yang melaksanakan tugas bekerja di rumah tetap melaksanakan piket di kantor sesuai jadwal piket.
5. Bagi petugas piket yang berhalangan hadir pada jadwal piketnya agar meminta izin/melapor kepada pimpinan.

KETIGA :

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan atau Sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di : Tapan

Pada Tanggal : 1 April 2020

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



AFLIZEN, S.Sos

NIP. 19720605 199303 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Peninggal

LAMPIRAN**KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN**

Nomor : 12.a Tahun 2020

Tanggal : 1 April 2020

Tentang : Penetapan Petugas Piket Posko Siaga COVID-19 Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

**PETUGAS PIKET POSKO SIAGA COVID-19
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

NO.	NAMA	KETERANGAN
1	ZUL IRFAN HARUN, S.STP	PETUGAS PIKET I
2	PISKA, SKM	
3	ANDRA ANDESTA, S.AP	
4	TUTI SUSANTI, S.IP	
5	KHAIRANI	PETUGAS PIKET II
6	FATMA HAYANI, SE, MM	
7	HAFIZ AL IRSYAD, S.STP	
8	DELLA HIVENTA WIDODO, ST	
9	KASMADIANTI PUTRI, SE	PETUGAS PIKET III
10	LENI FIRDAWATI, S.Pt	
11	RIZAL EFENDI	
12	FEBI FEBRIANTO	
13	DARNATISMAN	PETUGAS PIKET IV
14	SISKANERI, SE, MM	
15	SYAFRIZAL	
16	HELNIDA	

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN**AFLIZEN, S.Sos**

NIP. 19720605 199303 1 002